

## Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo

### Tsania Manzil Assolich

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [tsania.manzil@gmail.com](mailto:tsania.manzil@gmail.com)

### Talitha Nabilah

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [talithanabilah7@gmail.com](mailto:talithanabilah7@gmail.com)

### Achmad Ichsan Maliki

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [Ichsanmaliki01@gmail.com](mailto:Ichsanmaliki01@gmail.com)

### Wiwini Yulianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [wiwinyulia291@gmail.com](mailto:wiwinyulia291@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

#### Info Artikel

| Submitted: 10 November 2022

| Revised: 29 Maret 2023

| Accepted: 29 Maret 2023

How to cite: Tsania Manzil Assolich, Talitha Nabilah, Achmad Ichsan Maliki, Wiwini Yulianingsih, "Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 82-94.

#### ABSTRACT:

*Inheritance law is actually part of civil law. One of the systems of inheritance for the adat waiting for tubang is implemented in the Semendo Tribe, South Sumatra. The customary inheritance law system in Indonesia is influenced by differences in kinship arrangements in society which are illustrated by the existence of patrilineal, matrilineal and parental systems of descent. Based on this, then it is worth exploring regarding the implementation of the Wait Tubang inheritance in the Semendo Tribe in the customary inheritance system in Indonesia as well as legal consequences for assets and their heirs. This research is an urgency to be carried out, in order to provide an understanding of legal certainty regarding the customary inheritance system from a civil or nationally applicable legal perspective, in which legal certainty can become a provision for further research. This research is normative juridical type. Approach to statutory regulations and concept approach used in this study. The results of the study found that the application of the legal system of customary inheritance for the Semendo tribe is inherent in the matrilineal descent system, where the first daughter is "waiting for tubang". The oldest son is only a companion for 'Apik Jurai' or as a supervisor of the heirs for his inheritance. The legal consequence is that it is attached to the female heir. This is inversely proportional to the position of women in civil law in Indonesia, which can actually be categorized as incapable of law as referred to in Articles 105 and 108 of the Indonesian Civil Code. The customary law inheritance system in Indonesia, including the Tunggu Tubang, must be given specific legal protection by the government as well as supervision. The community must understand more about the diversity of customs in Indonesia. The legal position of customary inheritance thus becomes an urgency for legal certainty to be more secure.*

**Keyword:** Customary Inheritance Law, Tunggu Tubang, Implementation, Legal Consequences, Legal Protection.

**ABSTRAK:**

Hukum waris sejatinya merupakan bagian daripada hukum keperdataan. Sistem pewarisan adat tunggu tubang ialah salah satunya diterapkan di Suku Semendo, Sumatera Selatan. Sistem hukum waris adat di Indonesia terpengaruhi oleh perbedaan susunan kekerabatan dalam masyarakat yang digambarkan dengan adanya sistem keturunan patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hal tersebut, kemudian patut digali terkait penerapan pewarisan Tunggu Tubang di Suku Semendo dalam sistem pewarisan adat di Indonesia sekaligus akibat hukum terhadap harta dan ahli warisnya. Penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan, agar dapat memberikan pemahaman kepastian hukum mengenai sistem pewarisan adat dari sisi perdata atau hukum yang berlaku secara nasional, yang mana kepastian hukum tersebut dapat menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian didapati bahwa penerapan sistem hukum pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah melekat sistem keturunan matrilineal, di mana anak perempuan pertama sebagai "tunggu tubang". Anak laki-laki yang paling tua hanya sebagai pendamping 'Apik Jurai' atau sebagai pengawas terhadap ahli waris atas harta warisnya. Akibat hukumnya ialah melekat pada ahli waris perempuan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kedudukan perempuan dalam hukum perdata di Indonesia yang justru dapat masuk kategori tidak cakap hukum sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia termasuk Tunggu Tubang haruslah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah secara spesifik sekaligus pengawasannya. Masyarakat harus lebih memahami terkait keberagaman adat di Indonesia. Kedudukan hukum pewarisan adat dengan demikian menjadi urgensi untuk kepastian hukumnya agar lebih terjamin.

**Kata Kunci:** *Hukum Pewarisan Adat, Tunggu Tubang, Penerapan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.*

## Pendahuluan

Hukum kewarisan di Indonesia telah diatur di dalam per-UU yaitu dalam KUHPerduta (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Sedangkan dasar kewarisan hukum Islam diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>1</sup> Sedangkan Sistem hukum pewarisan adat di Indonesia pada dasarnya melekat sebuah susunan kerabat dalam masyarakat yang beragam.<sup>2</sup> Corak khusus tersendiri menjadi ciri khas dalam hukum waris adat. Corak tersebut berasal dari masyarakat dengan alam pikirnya dan nilai tradisional yang berbentuk kerabat. Hal tersebut melekat sebuah sistem keturunan yang meliputi patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.<sup>3</sup> Kesamaan terkait bentuk kerabat ternyata masih ditemukan bahwa sistem pewarisan didalamnya tidaklah sama.<sup>4</sup>

Hukum pewarisan antara golongan suku masyarakat satu dengan yang lain pada dasarnya ialah berbeda-beda.<sup>5</sup> Hukum pewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai beralihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal

sekaligus akibat terhadap para sang ahli waris. Asas terkait hukum waris pada dasarnya hanyalah hak dan kewajibanlah yang melekat dengan harta waris tersebut.<sup>6</sup>

Hukum waris sendiri adalah bagian dari hukum keperdataan dan bagian paling kecil atas hukum keluarga.<sup>7</sup> Hukum waris berkaitan erat dengan dengan lingkup manusia dan kehidupannya. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan kematian sebagai peristiwa hukum yang menyimpannya. Peristiwa hukum tersebut tentu melahirkan sebuah akibat hukum terkait proses mengurus kelanjutan segala hak maupun kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian segala hak maupun kewajiban atas meninggal dunianya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>8</sup> Hukum waris hingga detik ini belum terdapat kepastian.<sup>9</sup> Pengertiannya masih beraneka ragam.<sup>10</sup> Hukum waris menurut Supomo pada dasarnya memuat ketentuan perihal proses meneruskan harta dari suatu angkatan manusia terhadap keturunannya.<sup>11</sup> Definisi tersebut senada

---

<sup>1</sup> Chaula Luthfia, Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah), *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Dan Hukum Islam*, 1.1 (2019), 1-31.

<sup>2</sup> . M. Syaikhul Arif, "Mengenal Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22-30.

<sup>3</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 120.

<sup>4</sup> Laksana Arum Nugraheni, "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keperdataan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan," *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136-46.

<sup>5</sup> Syaikhul, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm 79.

<sup>6</sup> Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*.

<sup>7</sup> Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, "Analisis Terhadap

Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): 257-62.

<sup>8</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 212.

<sup>9</sup> Abdur Rahim, "Legislasi Hukum Waris Di Indonesia: Suatu Pendekatan Historis," *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhshiyah* 6, no. 1 (2021): 38-54.

<sup>10</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo Paramita Prananingtyas, "Hilarius Kunto Dewandaru, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 493-530.

<sup>11</sup> Laka Dodo Laia dan Magdalenamaria Duha, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat," *Jurnal Education Dan Development* 10, no. 3 (2022): 723-28.

dengan pandangan R. Santoso Pudjosubroto yang memandang bahwa hukum waris tertuang mengenai segala hak sekaligus kewajiban harta benda seseorang setelah meninggal dunia yang beralih ke orang yang masih hidup.

Hukum adat termasuk yang berkaitan dengan pewarisan ialah salah satu sumber penting guna pembangunan hukum skala nasional menuju arah unifikasi hukum. Hal tersebut kemudian dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Berbagai sistem maupun asas hukum pewarisan adat di Indonesia perlu adanya titik temu sekaligus sesuai dengan sadar akan hukum nasional.<sup>13</sup> Imam Sudiyat berpandangan bahwa hukum waris adat meliputi segala ketentuan dan keputusan hakim perihal proses meneruskan dan peralihan harta materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi selanjutnya.<sup>14</sup>

Sadar akan hukum terkait pewarisan adat ialah berkaitan dengan hak waris yang tak membedakan gender. Hal tersebut tentu perlu adanya kesetaraan gender sebagai wujud asas persamaan hak. Kedudukan setiap ahli waris ialah pada dasarnya sama, yaitu sebagai pihak yang melekat hak untuk memberikan waris berupa harta peninggalan pewaris secara seimbang antara hak sekaligus kewajiban untuk setiap ahli waris atas perolehan harta waris tersebut.<sup>15</sup> Hazairin kemudian berpandangan bahwa sistem pewarisan di Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu waris individu, kolektif, dan mayorat.<sup>16</sup>

Asas hukum pewarisan adat di Indonesia antara lain yaitu ketuhanan dan mengendalikan diri, hak yang sama, rukun sekaligus kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sekaligus parimirma. Asas-asas tersebut kemudian banyak dijumpai dalam permasalahan pewarisan. Hukum pewarisan adat juga mengatur mengenai sistem pewarisan atas dasar keturunan yang telah berlaku sejak sebelum masuknya kepercayaan Hindu, Islam, dan Kristen di Indonesia.<sup>17</sup> Adanya perbedaan-perbedaan dalam sistem keturunan tentu sangat mempengaruhi sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan terdapat 3 (tiga) corak yang meliputi patrilineal, matrilineal, dan parental. Sistem keturunan tersebut tentu menjadi pedoman dalam sebuah hubungan suami istri dengan latar belakang adat campuran.

Sistem pewarisan hukum adat di Indonesia kian berkembang hingga berada pada titik parental yang semakin dominan. Kerabat ditemui justru semakin berkurang untuk diterapkan dalam hal warisan. Matrilineal sejatinya ialah menjadikan ahli warisnya ialah anak perempuan dengan sifatnya 'moederrechtelijke groepering'. Sifat tersebut artinya ialah bahwa kuasa perempuan menjadi utama dalam suatu hal, terlebih dalam hal penguasaan sekaligus pengatur harta waris. Saudara laki-laki kedudukannya hanya sebagai pendamping atas harta waris yang melekat pada anak perempuan paling tua atau biasa

---

<sup>12</sup> Subekti dan Suyono Yoyok Uruk, "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia," *Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 56–70.

<sup>13</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 5.

<sup>14</sup> Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*.

<sup>15</sup> Dkk. Amelia Putri, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Dan*

*Hukum Masyarakat* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm 195.

<sup>16</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 261.

<sup>17</sup> Dita Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–32.

disebut ‘payung jurai’ yang artinya melindungi keturunan.<sup>18</sup>

Sistem pewarisan adat yang dianut oleh adat Tunggu Tubang di Suku Semendo ialah mayorat. Pewarisan tersebut ialah kolektif, di mana hanya meneruskan sekaligus mengalihkan hak kuasa atas harta yang tak bisa dibagi limpahannya terhadap anak paling tua. Anak tersebut memimpin rumah tangga atau sebagai kepala keluarga yang kedudukannya menggantikan seorang ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak paling tua yang meneruskan tanggung jawab atas meninggalnya orang tua ialah kemudian melahirkan sebuah kewajiban untuk mengurus saudara kandungnya terlebih adik-adiknya, termasuk melekat tanggung jawab atas harta waris. Saudara kandung tersebut menjadi tanggung jawab ketika masih kecil dan dilepaskan saat telah mampu untuk membina rumah tangganya sendiri.<sup>19</sup>

Suku Semendo dalam pewarisan adat menerapkan Tunggu Tubang dengan sistem mayorat, di mana perempuanlah yang menjadi anutan sistemnya. Matrilineal sebagai sistem yang dianut oleh suku tersebut, di mana masyarakat mempertahankan garis keibuan yang melekat sebuah hak sebagai ahli waris terhadap anak perempuan.<sup>20</sup> Anak laki-laki secara ideologis dalam pewarisan adat matrilineal ialah tidak merupakan ahli waris. Anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris pada sistem matrilineal tersebut tentu berbanding terbalik dengan anak laki yang berkedudukan sebagai ahli waris pada patrilineal.<sup>21</sup>

Pihak ahli waris dalam adat Tunggu Tubang ialah anak perempuan

paling tua. Orang tua ketika tak memiliki anak perempuan, maka salah 1 (satu) anak laki-laki dipilih. Orang tua ketika hanya memiliki anak tunggal, maka anak tersebut terotomatis menjadi tunggu tubang. Contohnya ialah ketika pada suatu keluarga terdapat 3 (tiga) anak, dengan anak kesatu ialah laki-laki, anak kedua ialah perempuan, dan anak terakhir laki-laki, maka hak waris akan melekat terhadap anak kedua tersebut. Sebuah keluarga apabila tak terdapat anak perempuan, maka anak laki-laki paling tua atau istri dari anak laki-laki paling tua tersebut ialah menjadi ahli warisnya. Anak perempuan ketika tak bersedia menjadi Tunggu Tubang, maka hal tersebut menjadi sebuah alternatif. Tidak adanya anak perempuan dalam sebuah keluarga, maka musyawarah mufakat kemudian dilakukan guna pemecahan masalah terkait pembagian harta waris.<sup>22</sup>

Suku Semendo di Sumatera Selatan dalam sistem pewarisannya menganut adat Tunggu Tubang yang berlaku hingga saat ini. Adat tersebut menjadi turun menurun pada Suku Semendo. Adanya hal tersebut terjadi pada kehidupan masyarakat suku tersebut tentu dengan beraneka hal baik maupun buruk. Baik dalam hal tersebut maksudnya ialah sebagaimana ajaran agama. Buruk maksudnya ialah bertentangan dengan ajaran agama, namun masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Anak perempuan dalam sistem pewarisan adat tunggu tubang berperan dominan dalam sebuah keluarga. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar bahwa seorang anak perempuan yang telah menikah tetaplah bertempat tinggal dirumah orang tuanya sendiri.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)* (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm 124.

<sup>19</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 150.

<sup>20</sup> P. N. H. Simanjuntak *Op. Cit.*, hal. 258.

<sup>21</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hal. 215.

<sup>22</sup> Sri Warjiyati, *Op. Cit.*, hal.106.

<sup>23</sup> Badran, “Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum

Penerapan waris adat yang bertentangan dengan ajaran agama seperti perbedaan dalam menentukan harta waris, membagi harta waris, golongan utama ahli waris, menentukan hak waris terhadap masing-masing ahli waris, dan mengalihkan harta waris, namun masyarakat Suku Semendo tetap melaksanakan adat tersebut. Pembagian pewarisan dalam sistemnya ialah dipahami bahwa perempuan mendapat setengah bagian daripada laki-laki.<sup>24</sup> Suku Semendo kemudian tetap lebih menerapkan bahwa perempuan mendapat warisan yang bagiannya lebih banyak daripada laki-laki. Adat tunggu tubang tentu berbeda dengan sistem pewarisan di dalam ajaran suatu agama, terlebih dalam kaitannya dengan pewarisan pada Agama Islam salah satunya. Hal tersebut terjadi karena adat adalah sebuah kebiasaan turun temurun, sehingga sangat sulit untuk dapat dirubah.<sup>25</sup>

Pewarisan adat tunggu tubang tentu telah melahirkan sebuah akibat hukum. Hal tersebut kemudian apabila dikaitkan dengan konsep akibat hukum dalam hukum perdata ialah menimbulkan sebuah kerancuan atas sebuah konsep yang berbeda antara pelaksanaan pewarisan adat tersebut dengan konsep hukum perdata yang mendasari pelaksanaan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu kebaruan yang patut digali, mengingat hukum adat termasuk pewarisan tersebut berkedudukan masih kuat di Indonesia

berdampingan dengan hukum nasional dan kehidupan yang terus melaju.<sup>26</sup> Penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan, agar dapat memberikan pemahaman kepastian hukum mengenai sistem pewarisan adat dari sisi perdata atau hukum yang berlaku secara nasional, yang mana kepastian hukum tersebut dapat menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo dalam sistem pewarisan adat di Indonesia patut digali sekaligus akibat hukum terhadap harta dan ahli warisnya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan untuk kemudian dianalisis kaitannya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>27</sup> Penelitian hukum berjenis yuridis normatif dalam penelitian ini ialah condong pada penelitian hukum doktrinal. Maksudnya ialah penelitian atas dasar peraturan dari aspek teknik yuridis dengan melihat pandangan-pandangan para ahli terkait objek yang diangkat.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian

---

Islam)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>24</sup> Abdul Wahab Ahmad K Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat," *Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143-61.

<sup>25</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm 7.

<sup>26</sup> Hazar Kusmayanti Tyara Maharani Permadi, Djanuardi, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Kertha Samaya* 9, no. 10 (2021): 1821-29.

<sup>27</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021).

<sup>28</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm 124.

peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang memiliki keterkaitan dengan topik hukum yang diteliti. Pendekatan konsep (conceptual approach) merupakan pendekatan penelitian dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut terjadi karena memang belum terwujudnya kepastian hukum atas belum atau tidak adanya aturan hukum atas penelitian yang diangkat.<sup>29</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah mengikat. Bahan hukum tersebut dilakukan secara langsung dari subjek penelitian, di mana langsung diperoleh Penulis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahan hukum sendiri dalam arti sempit merupakan acuan hukum yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya. Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi buku, jurnal, dan skripsi. Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>31</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari kumpulan

informasi yang diperoleh pada karya tulis maupun karya ilmiah yang berkaitan.<sup>32</sup> Perolehan bahan hukum kemudian dikaji dengan melihat peraturan perundang-undangan sekaligus menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperluas wawasan berbagai konsepsi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum setelah diperoleh ialah menggunakan deskriptif analitis dengan konsep deduktif. Penelitian deskriptif dilakukan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang diteliti.<sup>33</sup> Analisa kemudian dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Konsep deduktif digunakan dalam metode deskriptif analitis maksudnya ialah deskripsi tersebut dijabarkan dari hal umum ke hal khusus.

### **Penerapan Pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo Sumatera Selatan pada Sistem Pewarisan Adat di Indonesia**

Adat Suku Semendo dengan pewarisannya yang menggunakan Adat Tunggu Tubang ialah melekat sebuah kerabat yang bernama Lembage Adat Semende Meraje Anak Belai. Ciri khas kerabat tersebut ialah adanya keluarga yang mengawasi dan membimbing Anak Tunggu Tubang. Kerabat tersebut didalamnya meliputi:<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 156-165.

<sup>30</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 62.

<sup>31</sup> *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Bachtiar, *Op. Cit.*, hal. 101.

<sup>33</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: *Social Politic Genius*, 2017, hlm. 152.

<sup>34</sup> Efrianto A, "Struktur Masyarakat Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2017): 617-35.

1. Lebu Meraje (Lebu Jurai)

Lebu Meraje atau Lebu Jurai dalam adat Tunggu Tubang ialah memberikan sebuah kedudukan tinggi yang melekat terhadap kakak atau adik laki-laki dari Buyut Tunggu Tubang. Pihak tersebut berkuasa pada segalanya. Hal itu namun jarang terjadi, karena kebiasaannya hanyalah sampai pada tingkat jenang jurai telah meninggal.<sup>35</sup>

2. Payung Meraje (Payung Jurai)

Payung Meraje atau Payung Jurai ialah memberikan kedudukan terhadap kakak atau adik laki-laki dari Puyang Tunggu Tubang sebagai pelindung, pengasuh, dan pengatur jurai sebagaimana ajaran agama sekaligus adat.<sup>36</sup>

3. Jenang Meraje (Jenang Jurai)

Jenang Meraje atau Jenang Jurai ialah memberikan sebuah kedudukan terhadap kakak atau adik laki-laki dari Nenek Tunggu tubang sebagai pengawas dan pemberi petunjuk atas garis payung jurai ke keluarga itu sekaligus lapor ke Payung Jurai.

Berdasarkan kerabat tersebut, peran laki-laki tetaplah ada walaupun Tunggu Tubangnya merupakan perempuan. Laki-laki dalam hal tersebut hanya memiliki peran sebagai pengawas Tunggu Tubang. Status laki-laki masih dianggap diatas, sehingga perempuan harus memperhatikan perintah pihak laki-laki dalam hal membangun atau memperbaiki Tunggu tubang dan harta warisnya. Pihak laki-laki seakan-akan hanyalah dibalik layer yang sebatas dapat

menegur apabila ditemukan sebuah kekurangan yang dilakukan oleh Tunggu Tubang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran laki-laki tidak serta merta dapat menguasai maupun mengelola harta waris Adat Tunggu Tubang.<sup>37</sup>

Anak perempuan paling tua sebagai ahli waris dalam Adat Tunggu tubang tak melekat sebuah kedudukan istimewa. Anak Tunggu Tubang tersebut di kehidupan sehari-harinya tetap melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan mengelola sawah maupun kebun kopi. Anak Tunggu Tubang Sebagian justru wajib tinggal didesa. Bersamaan dengan perkembangan zaman yang terus melaju, hal tersebut tak menutup kemungkinan menjadikan seorang Anak Tunggu Tubang bertempat tinggal diluar desa atau bahkan kota karena tuntutan pekerjaan maupun Pendidikan. Adanya hal tersebut kemudian akhirnya memberikan upah untuk orang agar mengurus sawah maupun kebun peninggalan. Rumah waris yang melekat terhadap Tunggu Tubang sendiri ditempati oleh anggota keluarga yang paling dekat. Pewarisan Adat Tunggu Tubang sendiri menjadi suatu kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat adat setempat. Hal tersebut karena adanya perasaan mengancam untuk kemajuan pihak-pihak Tunggu Tubang yang berlatarbelakang pendidikan tinggi.<sup>38</sup> Nilai falsafah dalam Adat Tunggu Tubang menjadikan anak laki-laki yang berkeluarga untuk berupaya mencari sumber kehidupan baru dari hasil hutan yang kemudian dirambah. Hak kepemilikan harta waris

<sup>35</sup> Warmiyana Zairi Absi, "Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 (2022): 179-88.

<sup>36</sup> Fridiyanto Cahyono, "Kepemimpinan Meraje Keluarga Semende Di Rejang Lebong Dan Relevansinya Dengan Ajaran Agama Islam," *Jurnal Manthiq* 7, no. 1 (2022): 71-82.

<sup>37</sup> Sidarta Pujiraharjo Zainal Arifin, Maskota Delfi, "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende," *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 2 (2017): 235-47.

<sup>38</sup> Harte dan Tungguan Zainal Arifin, "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31-43.

pada Adat Tunggu Tubang ialah sejatinya tetap ada ditangan keluarga besar.<sup>39</sup> Harta waris yang melekat pada Anak Tunggu Tubang tak dapat dijaminakan ke bank.<sup>40</sup>

Pewarisan Adat Tunggu Tubang menjadikan anak laki-laki yang sudah berkeluarga untuk mencari sumber kehidupan keluarga. Anak perempuan paling tua yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang didasarkan atas sebuah konsep berpikir si anak perempuan tersebut tak merantau. Hal itulah yang menjadi penyebab kecilnya kemungkinan harta waris Adat Tunggu Tubang dijual dan berpindah tangan ke orang lain. Anak perempuan paling tua sebagai ahli waris Tunggu Tubang pada Suku Semendo tidaklah mutlak ketika tidak adanya anak perempuan dalam suatu keluarga. Tidak adanya anak perempuan, maka kedudukan Tunggu Tubang jatuh kepada anak laki-laki melalui istrinya. Kedudukan istri tersebut dinamakan dengan Perkawinan Ngukit. Anak laki-laki dalam Perkawinan Ngukit tersebut dikawinkan dengan anak perempuan saudara ayah atau ibunya. Perempuan tersebut telah terotomatis kedudukannya masuk ke keluarga suami. Istri tersebut maksudnya ialah bersama suaminya dapat mengelola harta waris Adat Tunggu Tubang. Pada intinya dalam pewarisan Adat Tunggu Tubang ialah harus dipegang oleh perempuan.<sup>41</sup>

Anak Tunggu Tubang bertanggung jawab kepada keluarga. Hal yang mendasar dari Adat Tunggu Tubang ialah sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1. Pusat Jala

Pusat jala artinya ialah berkumpulnya seluruh anggota keluarga di suatu tempat. Simbol Tunggu Tubang utamanya ialah

sebagai rumah tempat keluarga pulang (jala). Adat Tunggu Tubang sebagai simbol dalam hal mengetahui latar belakang keluarga. Anak Tunggu Tubang dalam hal ini harus seperti jala, yang apabila dikipaskan akan menjadikan bertaburnya batu jala. Jala tersebut apabila ditarik, maka akan kembali bersatu. Hal tersebut menggambarkan bahwa Anak Tunggu Tubang menghimpun keluarga yang berhubungan jauh ataupun dekat.

#### 2. Balau (Tombak)

Balau (tombak) ialah berarti bahwa harus bersedia apabila diminta kemanapun. Anak Tunggu Tubang apabila dipanggil atau diperintah harus menyegerakan untuk melaksanakan. Perintah tersebut biasa datang dari "Entue Meraje".

#### 3. Kapak

Anak Tunggu Tubang sebagai Kapak artinya ialah seperti menggunakan kapak, di mana haruslah di tengah-tengah. Anak tersebut maksudnya dalam mengurus keluarga ialah dari kedua belah pihak. Anak Tunggu Tubang haruslah seperti kapak, di mana tak boleh membedakan antara pihak suami maupun istri. Pada intinya haruslah adil dan tak berat sebelah.

#### 4. Guci

Anak Tunggu Tubang sebagai guci maksudnya ialah bahwa semua hal yang terjadi dalam keluarga terkait baik dan buruknya haruslah terjaga rapat. Anak Tunggu Tubang dalam hal ini harus tabah ketika dihadapkan oleh segala permasalahan yang datang.

#### 5. Kolam (Tebat)

Kolam yang melekat pada Anak Tunggu Tubang menggambarkan sebuah rasa tenang

<sup>39</sup> Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo, *Op. Cit.*

<sup>40</sup> Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*

<sup>41</sup> Salmudin & Firman Muntaqo, "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian

Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 1 (2021): 53-66.

<sup>42</sup> Badran, *Op. Cit.*, hal. 34.

dan tentram didalam rumah tangga. Rahasia dalam rumah tangga tak dibocorkan. Adanya permasalahan dalam rumah tangga, haruslah terjaga agar tak bocor dan diketahui semua Ahli Tunggu Tubang.

Pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo ketika ditemukan adanya sebuah permasalahan ialah penyelesaiannya melalui musyawarah anggota kekerabatan ibu dengan dihadiri oleh Payung Jurai, Jenang Jurai, Apit Jurai, Tunggu Tubang, dan saudara-saudara lainnya dari satu ibu asal. Contohnya ialah ketika adanya permasalahan Anak Tunggu Tubang yang lalai dalam mengelola harta waris seperti meraib, maka harta tersebut akan diambil dengan paksa oleh Jenang Jurai.<sup>43</sup>

Penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo dalam hal ini ialah tidak terdapat kepastian hukum didalamnya. Susunan kekerabatannya pada mulanya matrilineal, namun seiring perkembangannya ialah bergeser seakan tak ada kepastiannya. Hal ini tentu dapat mencederai hak maupun kewajiban yang melekat pada pihak-pihak dalam proses pewarisan adat tersebut. Tidak diterapkannya susunan kekerabatan matrilineal dalam pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo ialah disebabkan karena anak sejatinya menjadi bagian dari keluarga ayah dan ibunya. Peran anak perempuan paling tua kemudian hanya mengemban amanah sebagai penjaga harta waris guna kepentingan Bersama.

Penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang pada Suku Semendo dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata, mengingat sistem pewarisan tersebut merupakan bagian daripada hukum keperdataan secara nasional. Bila menelaah ketentuan

hukum perdata, pada Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah mengatur bahwa perempuan tak memiliki kedudukan kuat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal pewarisan yang merupakan perbuatan hukum dan telah menjadi bagian daripada hukum perdata itu sendiri. Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa suami menjadi kepala persatuan perkawinan yang wajib membantu istrinya dalam mengurus harta kekayaan istri, kecuali apabila disyaratkan sebaliknya. Suami memiliki tanggung jawab atas lalainya istri dalam mengurus harta. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri juga senada dengan Pasal tersebut, di mana mengatur bahwa istri walaupun kawin dengan melekat harta luar bersama atau harta terpisah kemudian tidak bisa men hibahkan, memindahkan, menggadaikan, memperoleh apa pun secara cuma-cuma maupun dengan beban tanpa dibantu suami dalam akta atau perizinan tertulis. Ketentuan hukum perdata dengan ketentuan sistem pewarisan adat Tunggu Tubang dengan demikian menunjukkan bahwa bertolakbelakang. Kepastian hukumnya dengan ini belum terwujud dengan baik.

### **Akibat Hukum Penerapan Pewarisan Adat Tunggu Tubang terhadap Harta dan Ahli Warisnya**

R. P. Soeroso mendefinisikan akibat hukum pada hukum perdata merupakan akibat atas tindakan yang terkehendaki si pelakunya dan tertuang dalam hukum. Tindakan tersebut sama

---

<sup>43</sup> Rohmasyah, Skripsi: Praktik Pembagian Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo (Studi Kasus Desa Pajar

Bulan, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat), IAIN Kediri, 2020.

dengan tindakan hukum.<sup>44</sup> Pewarisan merupakan bagian daripada ilmu hukum perdata, yang tentu konsep akibat hukum tersebut ialah sama dalam penyelenggaraan hukum perdata secara umum maupun pewarisan sebagai hukum perdata secara khusus.<sup>45</sup>

Pewarisan adat tunggu tubang di Suku Semendo tentu menimbulkan sebuah akibat hukum yang melekat segala hak dan kewajiban terhadap hal-hal yang berkaitan, termasuk mengenai harta benda dan ahli wairs. Anak perempuan paling tua yang menjadi Tunggu Tubang ialah melekat hak sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Pemakai sekaligus pengambil manfaat secara tak terbatas atas harta waris berupa rumah dan sawah;
2. Berhak dalam hal perbaikan harta waris Tunggu Tubang;
3. Memiliki hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah Apik Jurai).

Anak perempuan paling tua sebagai Tunggu Tubang melekat sebuah kewajiban sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Pemelihara harta waris tunggu tubang;
2. Pemelihara nenek hingga ke atas dalam Rumah Tunggu Tubang;
3. Pemelihara semua saudara dari istri yang belum kawin.

Anak perempuan paling tua sebagai tunggu tubang tersebut ketika ditelaah dalam ketentuan hukum perdata ialah kedudukan hukumnya berbanding terbalik antara penyelenggaraan pewarisan dengan konsep hukum perdata yang mendasarinya. Pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo ialah condong kearah matrilineal yang memberikan kedudukan kuat terhadap perempuan sebagai ahli waris. Di sisi lain ketika melihat Pasal 105 dan Pasal 108

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah justru seorang perempuan tidak memiliki kedudukan kuat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk dalam hal pewarisan yang merupakan perbuatan hukum dan telah menjadi bagian daripada hukum perdata itu sendiri.

Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa suami menjadi kepala persatuan perkawinan yang wajib membantu istrinya dalam mengurus harta kekayaan istri, kecuali apabila disyaratkan sebaliknya. Suami memiliki tanggung jawab atas lalainya istri dalam mengurus harta. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri juga senada dengan Pasal tersebut, di mana mengatur bahwa istri walaupun kawin dengan melekat harta luar bersama atau harta terpisah kemudian tidak bisa menhentikan, memindahkan, menggadaikan, memperoleh apa pun secara cuma-cuma maupun dengan beban tanpa dibantu suami dalam akta atau perizinan tertulis. Berdasarkan kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa kedudukan perempuan justru dapat masuk kategori tak cakap hukum ketika dikaitkan dengan penguasaan sekaligus pengelolaan harta waris. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan pewarisan adat tunggu tubang pada Suku Semendo.

## Penutup

Penerapan pewarisan Adat Tunggu Tubang di Suku Semendo Sumatera Selatan pada sistem pewarisan adat di Indonesia ialah bertumpu pada sistem kekerabatan matrilineal, di mana memberikan kedudukan yang kuat

---

<sup>44</sup> Rahmatul Hidayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 208.

<sup>45</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 223.

<sup>46</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>47</sup> Yenrizal dkk., *Etnoekologi Komunikasi: Orang Semende Memaknai Alam*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal. 54.

terhadap pihak perempuan. Anak perempuan tertua sebagai Tunggu Tubang dengan melekat hak ahli waris sebagai penguasa dan pengelola harta waris. Kedudukan anak laki-laki dalam hal tersebut justru dikesampingkan dalam hal penguasaan dan pengelolaan harta waris. Namun disisi lain menunjukkan bahwa hal tersebut tak selamanya diindahkan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian sistem pewarisan. Adanya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai tidak kuatnya kedudukan perempuan, juga menggambarkan bahwa dalam penerapan pewarisan pun juga tak berkedudukan kuat seperti sebagaimana sistem pewarisan adat tersebut. Hal tersebut tentu tak sesuai dengan marwah kepastian hukum dalam sebuah negara hukum yang seharusnya diwujudkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Akibat hukum penerapan pewarisan adat tunggu tubang terhadap harta dan ahli warisnya yang memberikan kedudukan kuat terhadap seorang anak perempuan dengan melekat sebuah hak sekaligus kewajiban tersebut ialah berbanding terbalik dengan konsep hukum keperdataan di Indonesia yang merupakan induk dari pelaksanaan hukum pewarisan adat di Indonesia, termasuk adat tunggu tubang di Suku Semendo. Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini ialah berkaitan dengan pewarisan. Perlindungan hukum tentu dalam hal ini belum terwujud dengan baik dalam hal sistem pewarisan adat di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

A, Efrianto. "Struktur Masyarakat Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 3, no. 1 (2017): 617-35.

- Absi, Warmiyana Zairi. "Sistem Pewarisan Tunggu Tubang Di Daerah Semendo Sumatera Selatan." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 (2022): 179-88.
- Amelia Putri, Dkk. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Perkembangan Dan Hukum Masyarakat*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Arif, . M. Syaikhul. "Mengenal Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22-30.
- Badran. "Sistem Hukum Waris Harta Tunggu Tubang Pada Suku Semendo Muara Enim Sumatera Selatan (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Basri, Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan. "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): 257-62.
- Cahyono, Fridiyanto. "Kepemimpinan Meraje Keluarga Semende Di Rejang Lebong Dan Relevansinya Dengan Ajaran Agama Islam." *Jurnal Manthiq* 7, no. 1 (2022): 71-82.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Duha, Laka Dodo Laia dan Magdalenamaria. "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat." *Jurnal Education Dan Development* 10, no. 3 (2022): 723-28.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga*

- Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Luthfia, Chaula. "STATUS KHUNTSA MUSYKIL SEBAGAI AHLI WARIS (STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 1-31.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Mansur, Dita Febriawanti dan Intan Apriyanti. "Dinamika Hukum Waris Adat Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119-32.
- Muntaqo, Salmudin & Firman. "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris Secara Damai Masyarakat Adat Semende." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 1 (2021): 53-66.
- Nugraheni, Laksana Arum. "Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal Pewarisan Terhadap Anak Perempuan." *Literasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 136-46.
- Nugroho, Sigit Supto. *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo. "Hilarius Kunto Dewandaru, Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 493-530.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahim, Abdur. "Legislasi Hukum Waris Di Indonesia: Suatu Pendekatan Historis." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 6, no. 1 (2021): 38-54.
- Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, Abdul Wahab Ahmad K. "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat." *Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143-61.
- Syaikh. *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Tyara Maharani Permadi, Djanuardi, Hazar Kusmayanti. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Kertha Samaya* 9, no. 10 (2021): 1821-29.
- Ucuk, Subekti dan Suyono Yoyok. "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia." *Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 56-70.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo. "Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 2 (2017): 235-47.
- Zainal Arifin, Harte dan Tungguan. "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31-43.